



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 92/G/2019/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara :

MOHAMAD AFANDI JULUHUN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, tempat tinggal Jalan H. Simun No. 30, RT/RW. 001/005, Srengseng Kembangan, Jakarta Barat;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019 memberikan Kuasa kepada :

1. Mohammad Iqbal Salim, S.H.
2. Mohammad Imansyah Salim, S.H.
3. Bambang Wahyu Broto, S.H.
4. Mohammad Ismail Usman Salim, S.H.

kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Law Office Iqbal & Rekan, beralamat di Jalan Pelatuk No. 2, Cipinang Indah II Jakarta Timur. Selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Melawan

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, berkedudukan di Gedung Sasana Widya Sarwono (SWS), Jalan Jenderal Gatot Subroto 10, Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-5527/K/HK/V/2019, tanggal 20 Mei 2019 memberikan Kuasa kepada :

1. Mila Hanifa, S.H., M.H. (Plt. Kepala Bagian Hukum BKHH);
2. Abdul Munir, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan BKHH);
3. Agung Legowo, S.H. (Analisis Hukum BKHH);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Eka Yudiarto, S.H. (Kepala Subbagian Perjanjian dan Advokasi Hukum BKHH);
5. Dr. Dirhamsyah (Kepala Pusat Penelitian Oseanografi);
6. Irfan Kampono, S.T., M.M.Tr (Kepala Bidang Infrastruktur dan Sarana Penelitian Puslit Oseanografi);
7. Nining Setyowati Dwi Andayani, S.H., M.M. (Plt. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia);
8. Emi Hidayati, SAP (Kasubag Mutasi Jabatan Fungsional II Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia);
9. Opan Supandi, S.Kom., M.T.I. (Kepala Bagian Perengkapan dan Arsip, Biro Umum);

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, beralamat di Gedung Sasana Widya Sarwono (SWS), Jalan Jenderal Gatot Subroto 10, Jakarta. Selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Mei 2019, di bawah register perkara Nomor: 92/G/2019/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 29 Mei 2019;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 92/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT, tertanggal 14 Mei 2019, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 92/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 14 Mei 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 92/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 14 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 92/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 15 Mei 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 92/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 29 Mei 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 92/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 24 Juli 2019, tentang Penetapan Pergantian Susunan Majelis Hakim;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat para pihak yang sengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 13 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Mei 2019, di bawah register perkara Nomor: 92/G/2019/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 29 Mei 2019, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 340/Kep/J.10/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Mutasi Dalam Rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebatas lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad Afandi Juluhun Nip.197606191998031001;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 6 Februari 2019 tentang Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 340/Kep/J.10/2019 tentang Mutasi Dalam Rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebatas lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad Afandi Juluhun Nip.197606191998031001;

2. Bahwa Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 340/Kep/J.10/2019 tentang Mutasi Dalam Rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebatas lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad Afandi Juluhun Nip.19760619199803100 baru diketahui Penggugat pada tanggal 9 Pebruari 2019 dengan cara membuka website Tergugat dan

Halaman 3 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencetak Keputusannya sedangkan untuk asli Keputusan a quo sampai dengan diajukannya Gugatan ini ke PTUN Jakarta belum diterbitkan dan diberikan oleh Tergugat;

3. Bahwa Gugatan a quo diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN, yaitu *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

4. Bahwa pengajuan Gugatan a quo oleh Penggugat juga sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

III. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat dengan terbitnya Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 340/Kep/J.10/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Mutasi Dalam Rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebatas lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad Afandi Juluhun Nip.197606191998031001, sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat tidak lagi memiliki jabatan sesuai dengan sertifikat keahlian yang dimilikinya;
- b. Hilangnya tunjangan jabatan dan turunnya perolehan tunjangan kinerja yang diterima Penggugat setiap bulannya;
- c. Merendahkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, keluarga dan rekan-rekan kerja di lingkungan LIPI dengan dimutasikannya Penggugat dari Nakhoda Kapal Riset Baruna Jaya VIII menjadi staf biasa, hal ini sangat berdampak pada Penggugat dianggap tidak mampu dan cakap dalam pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Tergugat;
- d. Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dengan biaya sendiri dalam rangka peningkatan karier sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Halaman 4 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Terhambatnya dan terlambatnya kenaikan pangkat Penggugat sampai dengan saat sekarang ini;

2. Bahwa terbitnya Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 340/Kep/J.10/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Mutasi Dalam Rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebatas lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad Afandi Juluhun Nip.197606191998031001 tersebut tidak prosedural dan cacat substansial secara hukum dan berdampak merendahkan harkat dan Martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sudah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

3. Bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 340/Kep/J.10/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Mutasi Dalam Rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebatas lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad Afandi Juluhun Nip.197606191998031001 yang tidak prosedural dan cacat substansial secara hukum oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat merasa direndahkan harkat dan Martabat serta kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk memulihkan kembali Harkat dan Martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

IV. UNSUR UNSUR OBYEK SENGKETA

Halaman 5 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 340/Kep/J.10/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Mutasi Dalam Rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebatas lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad Afandi Juluhun Nip.197606191998031001 telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

2. Bahwa mengacu pada bunyi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ada terdapat 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi suatu obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

a. *Unsur Penetapan Tertulis*

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 340/Kep/J.10/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Mutasi Dalam Rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebatas lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad Afandi Juluhun Nip.197606191998031001 secara formal dan material telah memenuhi unsur penetapan tertulis, sebab telah ada terdapat bagian menimbang, mengingat, memutuskan dan menetapkan, demikian pula telah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, nomor dan tanggal penerbitan, maksud serta mengenai hal apa isi surat keputusan tersebut, kepada siapa surat

Halaman 6 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut ditujukan dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang;

b. *Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara :*

1. Bahwa ukuran/kriteria untuk menentukan suatu badan atau pejabat dapat disebut sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah kriteria yang bersifat universal, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Tergugat saat menerbitkan obyek sengketa pada hakekatnya sedang menjalankan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan (kegiatan yang bersifat eksekutif), dengan demikian jelas Tergugat dapat dikategorikan sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat berarti Tergugat telah menerbitkan keputusan yang menghapuskan atau menghilangkan atau menurunkan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sebelumnya yakni Mutasi Dalam Rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebatas lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad Afandi Juluhun Nip.197606191998031001 maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum Tata Usaha Negara;

c. *Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara :*

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat berarti Tergugat telah menerbitkan keputusan yang menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sebelumnya yakni Keputusan Tergugat Nomor: 340/Kep/J.10/2019 tentang Mutasi Dalam Rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga

Halaman 7 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmu Pengetahuan Indonesia sebatas lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad Afandi Juluhun Nip.197606191998031001 dikategorikan sebagai tindakan hukum Tata Usaha Negara;

d. *Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku:*

Bahwa sesuai asas legalitas (legaliteit beginsel) yang dikenal dalam hukum administrasi Negara, maka Tergugat dalam menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan, artinya harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Tergugat Nomor : 340/Kep/J.10/2019 tentang Mutasi Dalam Rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebatas lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad Afandi Juluhun Nip.197606191998031001;

e. *Unsur Bersifat Konkrit, Individual dan Final*

Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mempunyai sifat final, karena tujuan Tergugat adalah memutasikan Penggugat dalam rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia secara konkrit dan individual sebatas lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad Afandi Juluhun Nip.197606191998031001 telah menimbulkan akibat hukum yang definitif tanpa memerlukan lagi persetujuan pejabat atau instansi lain;

f. *Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.*

Bahwa akibat hukum dari diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat yaitu Penggugat sebagai PNS dilingkungan LIPI tidak memiliki jabatan seseorang dengan keahlian (Non Job);

V. Alasan Gugatan (Posita):

Halaman 8 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Bahwa dapat dikemukakan tentang duduk perkara gugatan Penggugat, sebagai berikut : Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor: 2287/Kep/J.1-a/II/1998 tanggal 1 Maret 1998 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan golongan ruang II.a dan ditempatkan di Balitbang Sumber Daya Laut Puslitbang Oseanologi LIPI di Ambon;
3. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : 518/Kep/DU/J.1-b/II/1999 tanggal 10 Juni 1999, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II.a dan ditempatkan di Balitbang Sumber Daya Laut Puslitbang Oseanologi LIPI di Ambon;
4. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : 713/Kep/SU/J.3-a/II/2002 tanggal 6 Agustus 2002, Penggugat naik pangkat menjadi Pengatur Muda Tk.I–II.b dengan jabatan Juru Mudi III KR Baruna Jaya VII pada Unit Kerja Pusat Penelitian Oseanografi LIPI di Jakarta;
5. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : 490/Kep/SU/J.3-a/II/2006 tanggal 30 Mei 2006, Penggugat naik pangkat menjadi Pengatur Tk.I–II.c dengan jabatan Mualim III KR Baruna Jaya VII pada Unit Kerja Pusat Penelitian Oseanografi LIPI;
6. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : 790/Kep/SU/J.3-a/II/2010 tanggal 29 April 2010, Penggugat naik pangkat menjadi Pengatur Tk.I–II.d dengan jabatan Mualim I KR Baruna VII pada Unit Kerja Pusat Penelitian Oseanografi LIPI;
7. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor: 385/Kep/J.3-a/II/2014 tanggal 8 Mei 2014, Penggugat naik pangkat

Halaman 9 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Penata Muda golongan ruang III.a dengan jabatan Mualim II Kapal Riset pada Unit Kerja Pusat Penelitian Oseanografi LIPI;

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor: B-546/IPK.2/KP/II/2015 tanggal 23 Februari 2015, Penggugat diangkat menjadi Nakhoda Kapal Riset Baruna Jaya VIII Pusat Oseanografi LIPI tmt 1 Maret 2015;

9. Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Nakhoda Kapal Riset Baruna Jaya VIII tersebut di dukung dengan adanya Sertifikat Keahlian yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, sebagai berikut :

- a. *Sertifikat Training Attestation In The Scope of The International Safety Management Code* Nomor: 0918/ISMC/VI/BP3IP-04 (Nomor: BB.00918) tanggal 11 Juni 2004;
- b. *Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV* Nomor: 6201030920N40209 tanggal 16 Maret 2009;
- c. *Sertifikat Keterampilan "Basic Safety Training"* Nomor: 6201030920010710 tanggal 30 Juni 2010;
- d. *Sertifikat Pengukuhan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan* Nomor: 6201030920ND0209 tanggal 16 Januari 2012, untuk dapat berdinasi dalam jabatan atau jabatan-jabatan, berikut :

Jabatan Capacity	Pembatasan (Jika ada) <i>Limitation applying (if any)</i>
Master	Near Coastal Voyages – Below GT.500
Watchkeeping Officer	Near Coastal Voyages – Below GT.3000

- e. *Sertifikat Keterampilan "Arpa Simulator"* Nomor: 6201030920021112 tanggal 10 Mei 2012;
- f. *Sertifikat Keterampilan "Medical First Aid"* Nomor: 6201030920070212 tanggal 25 Mei 2012;
- g. *Sertifikat Keterampilan "Ship Security Officer"* Nomor: 6201030920241112 tanggal 28 Mei 2012;
- h. *Sertifikat Keterampilan "Proficiency In GOC For The GMDSS"* Nomor: 6201030920211112 tanggal 28 Mei 2012;

Halaman 10 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sertifikat Keterampilan "Bridge Resource Management" Nomor: 6201030920230212 tanggal 25 Juni 2012;
 - j. Sertifikat Keterampilan "Operational Use Of Ecdis Training Programme" Nomor: 6201030920280714 tanggal 20 Oktober 2014;
 - k. Sertifikat Keterampilan "Proficiency In Survival Craft And Rescue Boats" Nomor: 6201030920040714 tanggal 30 Oktober 2014;
 - l. Sertifikat Keterampilan "Advanced Fire Fighting" Nomor: 6201030920060714 tanggal 30 November 2014;
 - m. Sertifikat Kesehatan Pelaut Nomor: BKKP 13033165 (6201030920MC16140) yang dikeluarkan oleh Balai Kesehatan Pelayaran Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Nomor: B-446/IPK.2/KP.05/II/2016 tanggal 12 Februari 2016, Penggugat telah diberhentikan sebagai Nakhoda Kapal Riset Baruna Jaya VIII Pusat Oseanografi LIPI dan sekaligus juga Penggugat di mutasikan dari jabatannya tersebut menjadi staf Pengadministrasian Sarana Kapal Riset Subid Sarana Tehnis Bidang Sarana Penelitian;
11. Bahwa pemberhentian dan mutasi jabatan Penggugat menjadi staf pengadministrasian disebabkan karena adanya surat pernyataan sikap dari awak kapal riset Baruna Jaya VIII Pusat Penelitian Oseanografi LIPI tertanggal 4 Januari 2016 kepada Tergugat yang menyatakan bahwa Kami (awak kapal) sudah tidak sanggup lagi bekerjasama dengan Penggugat sebagai Nakhoda Kapal Riset Baruna Jaya VIII untuk pelaksanaan tugas sehari-hari dalam rangka perawatan dan pengoperasian kapal;
12. Bahwa tanpa adanya proses pemeriksaan terlebih dahulu tentang kebenaran permasalahan tersebut, Tergugat langsung menerbitkan Keputusan pemberhentian dan Mutasi Penggugat dari jabatan Nakhoda Kapal Riset Baruna Jaya VIII Pusat Oseanografi LIPI menjadi Staf Pengadministrasian;
13. Bahwa penerbitan 2 (dua) Keputusan Tergugat tersebut diatas untuk Penggugat adalah bertentangan dengan Peraturan

Halaman 11 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Penggugat apakah terbitnya 2 (dua) keputusan a quo adalah merupakan pelanggaran disiplin atau bukan yang dilakukan oleh Penggugat? dan selanjutnya terhadap hal ini Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat namun keberatan tersebut tidak direspon/ditanggapi dengan baik oleh Tergugat;

14. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Februari 2016, Tergugat menerbitkan Berita Acara Serah Terima Jabatan Nakhoda KR Baruna Jaya VIII antara Penggugat dengan Jefri Juliansyah, Pangkat: Pengatur – II/c untuk menjadi Nakhoda KR Baruna Jaya VIII, namun Penggugat tidak pernah menandatangani Berita Acara tersebut.

15. Bahwa pengangkatan Jefri Juliansyah, Pangkat: Pengatur/II.c sebagai Nakhoda KR Baruna Jaya VIII ternyata tidak sesuai dengan prosedur/persyaratan sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tetapi Tergugat tetap saja dengan sewenang-wenang memaksakan kehendaknya untuk mengangkat Jefri Juliansyah, Pangkat: Pengatur/ II.c sebagai Nakhoda KR Baruna Jaya VIII;

16. Bahwa ternyata juga Tergugat tanpa didukung dengan keputusan yang sah telah mempekerjakan kembali seorang PNS LIPI yang sudah pensiun bernama Martoni W selama lebih dari 1 (satu) tahun dengan memberikan honor sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/perbulan untuk membantu pelaksanaan tugas sehari-hari nakhoda tersebut;

17. Bahwa selanjutnya Tergugat telah menjatuhkan hukuman disiplin kembali kepada Penggugat berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) tahun berdasarkan Keputusan Nomor: B-3609/PK.2.06/XII/2016 tanggal 30 Desember tanpa adanya proses pemeriksaan lebih lanjut atas pelanggaran disiplin yang dilakukannya, hal ini sangatlah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 12 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selanjutnya sekitar awal tahun 2019 Tergugat telah melaksanakan Redistribusi terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan LIPI yang tidak melalui Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang mana penempatan staf administrasi dan pegawai bersifat asal-asalan, ini sangatlah bertentangan dengan Permen PAN/RB No 38 Tahun 2017, terbukti dengan terbitnya Keputusan Tergugat Nomor: 340/Kep/J.10/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Mutasi dalam rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan LIPI sebatas lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad Afandi Juluhun Nip.197606191998031001, tmt 7 Februari 2019, dimana Penggugat telah dimutasikan menjadi staf tanpa jabatan pada Biro Umum LIPI;

19. Bahwa selanjutnya atas terbitnya Keputusan Nomor: 340/Kep/J.10/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Mutasi dalam rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan LIPI sebatas lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad Afandi Juluhun Nip.197606191998031001, Penggugat mengajukan keberatan, sebagai berikut:

- a. pada tanggal 11 Februari 2019 mengajukan surat keberatan secara tertulis kepada Tergugat namun tidak mendapatkan respon dengan baik;
- b. pada tanggal 30 April 2019 mengajukan surat keberatan kepada atasan Tergugat yaitu Presiden RI;

20. OBYEK SENGKETA CACAT PROSEDURAL

Bahwa obyek sengketa berupa Keputusan Nomor: 340/Kep/J.10/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang mutasi dalam rangka Redistribusi Pegawai dilingkungan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LIPI sebatas lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad Afandi Juluhun Nip.197606191998031001, ternyata melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hal ini terlihat dengan jelas dalam Keputusan a quo tersebut, pada:

Halaman 13 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Konsideran** : "Mengingat" yaitu tidak dicantumkan dasar hukum dikeluarkannya keputusan a quo yang mengatur tentang Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan LIPI;
- 2) **Konsideran** : "Memperhatikan" : juga tidak dijelaskan secara rinci tentang fakta, situasi dan kondisi yang mendorong untuk dikeluarkannya keputusan a quo;

Bahwa karena telah terbukti Keputusan a quo sangat merugikan Penggugat maka telah cukup alasan hukum untuk menyatakan obyek sengketa cacat procedural;

b. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil Negara yang berbasis system merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi ASN yang meliputi identitas jabatan, kompetensi jabatan dan persyaratan jabatan;

c. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Redistribusi PNS Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan pada pokoknya menyatakan bahwa Redistribusi bertujuan untuk menempatkan PNS sesuai dengan kompetensi dan minat kerja tetapi faktanya pelaksanaan Redistribusi tersebut sudah menyimpang dari tujuannya dengan menempatkan PNS tidak sesuai dengan kompetensi dan minat kerja sebagaimana dialami oleh Penggugat saat ini;

d. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan redistribusi PNS di lingkungan LIPI harus memenuhi tahapan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan tugas dan fungsi organisasi serta pembagian pola kerja sesuai dengan tugas dan fungsi;

Halaman 14 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa dengan demikian obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah cacat prosedural karena tidak mengikuti prosedur yang sudah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 adalah cacat procedural.

21. OBYEK SENGKETA CACAT SUBSTANSIAL

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Nomor: 340/Kep/J.10/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang mutasi dalam rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LIPI atas nama Penggugat, ternyata di dalam pelaksanaannya tersebut tidak mempedomani dengan seksama substansi-substansi yang sudah ditentukan dalam Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, maka dengan demikian obyek sengketa a quo nyata-nyata cacat hukum secara substansial;

22. Bahwa obyek sengketa melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b dan penjelasannya menyatakan bahwa : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut : adalah meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas

a. Bahwa Keputusan a quo tersebut ternyata dibuat tidak dengan cermat dan tidak didasarkan pada informasi serta dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusan tersebut, hal ini bertentangan dengan asas kecermatan sebagaimana terlihat dengan pada :

- 1) **Konsideran** : "Mengingat" yaitu tidak dicantumkan dasar hukum dikeluarkannya keputusan a quo yang mengatur tentang Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan LIPI;
- 2) **Konsideran** : "Memperhatikan" : juga tidak dijelaskan secara rinci tentang fakta, situasi dan kondisi yang mendorong untuk dikeluarkannya keputusan a quo;

Halaman 15 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat ternyata merugikan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat ic. Penggugat dan melanggar:

1) Asas proporsionalitas yaitu Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN untuk memperoleh gaji dan tunjangan sebagai imbalan atas pekerjaan/jabatannya sesuai peraturan yang berlaku;

2) Asas Akuntabilitas yaitu Asas-asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat dalam rangka pelaksanaan redistribusi PNS dilingkungan LIPI ternyata tidak mengutamakan standar keahlian/kompetensi yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini melanggar asas profesionalitas;

23. Bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat dalam rangka pelaksanaan Redistribusi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2019 telah menyimpang dari maksud dan tujuan terhadap penempatan PNS yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kompetensi dan minat kerja, sebagai berikut:

a. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan;

b. Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No. PY.67/2/3/01 tanggal 6 November 2001 tentang pengukuhan jabatan bagi

Halaman 16 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sertifikat keahlian pelaut berdasarkan STCW 1978 Amandemen 1995;

c. Pasal 1 angka 11, angka 24 dan Pasal 190 ayat (4), (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

Pasal 1

Angka 11: Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Angka 24: Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Pasal 190 ayat (4), (5) dan (6)

Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

(4) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan;

(5) Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

d. *Pasal 17 Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Redistribusi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia:*

Pasal 17

(1) Penetapan Redistribusi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditindaklanjuti dengan:

- a. *penempatan PNS berdasarkan hasil Redistribusi PNS;*
- b. *penentuan kelas Jabatan sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan*

Halaman 17 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Penempatan PNS dan penentuan kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.*

24. Bahwa Keputusan Nomor: 340/Kep/J.10/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Mutasi Dalam Rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebatas lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad Afandi Juluhun Nip.197606191998031001 adalah bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang RI No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu Asas Kepastian Hukum yang berarti bahwa dalam rangka penyelenggaraan Negara yang baik oleh pejabat dalam Negara hukum harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas larangan bertindak sewenang-wenang yang berarti bahwa segala keputusan yang diambil tersebut tidak boleh saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

25. Bahwa Objek Gugatan yaitu Keputusan Nomor: 340/Kep/J.10/2019 tentang Mutasi Dalam Rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebatas lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad Afandi Juluhun Nip.197606191998031001 dilingkungan LIPI yang diterbitkan Tergugat ternyata tidak melalui Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara maka haruslah dinyatakan Cacat Yuridis dan Tidak Sah menurut hukum yang berlaku;

26. Bahwa oleh karena Keputusan Nomor: 340/Kep/J.10/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Mutasi Dalam Rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebatas lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad Afandi Juluhun Nip.197606191998031001 telah terbukti tidak sah maka telah cukup alasan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan a quo disertai dengan pemulihan harkat dan martabat Penggugat disertai dengan pembebanan ganti rugi sebesar Rp 440.300.000,- (empat ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah), sebagai berikut;

Halaman 18 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tunjangan Jabatan Nakhoda sebesar Rp 3.200.000,-/bulan dari sejak bulan Februari 2016 s/d April 2019 (36 bulan) = Rp 121.600.000,-;
 - b. Tunjangan uang berlayar sebesar Rp 189.000.000,- (selama 15 hari dalam rangka 7 kali pelaksanaan proyek/tahun dalam jangka waktu 3 tahun);
 - c. Tunjangan uang operasional kapal 1 kali proyek (7 kali pelaksanaan proyek) selama 3 tahun sebesar Rp 5.000.000,- x 7 x 3 = Rp 105.000.000,-;
 - d. Tunjangan uang makan sebesar Rp 650.000,- selama 38 bulan = Rp 24.700.000,- ;
 - e. Jadi kerugian materiil yang dialami Penggugat dari sejak diberhentikan sebagai Nakhoda Kapal Riset Baruna Jaya VIII Pusat Oseanografi LIPI dan tidak memiliki jabatan sampai saat sekarang ini sebesar Rp 121.600.000,- + Rp 189.000.000,- + Rp 105.000.000,- + Rp 24.700.000,- = Rp 440.300.000,-;
27. Bahwa kewajiban pembebanan ganti rugi kepada Tergugat ini sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (10) dan ayat (11) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN;

VI. Petitum/Tuntutan :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 340/Kep/J.10/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Mutasi Dalam Rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebatas lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad Afandi Juluhun Nip.197606191998031001;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 340/Kep/J.10/2019

Halaman 19 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Februari 2019 tentang Mutasi Dalam Rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebatas lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad Afandi Juluhun Nip.197606191998031001;

4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi dan Mengembalikan Penggugat kepada Kedudukan Semula sebagai Nakhoda Kapal Riset Baruna Jaya VIII Pusat Oseanografi LIPI dan/atau jabatan yang setingkat dengan Nakhoda Kapal;
5. Mewajibkan Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 440.300.000,- (empat ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan para pihak masing-masing hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawabannya pada persidangan tanggal 19 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2019 melalui Kuasa Hukum Penggugat dari "Kantor Advokat Law Office Iqbal & Rekan", kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa Pengacara Penggugat tidak sah secara hukum untuk mewakili Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena Kartu Anggota PERRADI Kuasa Hukum Penggugat sudah tidak berlaku, sehingga Kuasa Hukum Penggugat tidak sah untuk beracara dan mengikuti proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 20 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Sampai saat ini Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif atas keberatan terbitnya Keputusan *a quo*. Penggugat menggunakan dasar upaya administratif dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, utamanya Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76, serta Pasal 77. Penggugat tidak melakukan upaya administratif tetapi malah mengajukan somasi yang ditujukan kepada kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI pada tanggal 11 Februari 2019. Somasi Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Pada tanggal 30 April 2019 Penggugat mengajukan surat keberatan yang diajukan kepada Presiden Republik Indonesia, keberatan Penggugat kepada Presiden Republik Indonesia tidak dapat disamakan dengan banding administratif, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Sehingga bila Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 6 Februari 2019 dan sudah dilihat oleh Penggugat pada tanggal 9 Februari 2019, maka gugatan Penggugat yang baru diajukan pada tanggal 13 Mei 2019 sejak diterimanya/diketahui atau diterbitkannya Surat Keputusan *a quo*, melebihi tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Seharusnya Gugatan diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Mei 2019, sehingga Gugatan sudah lewat waktu (kadaluarsa);

5. Bahwa gugatan Penggugat dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Penggugat, Para Advokat, Pengacara & Penasehat Hukum pada Law Office "IQBAL & REKAN", berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara apabila gugatan Penggugat dibuat dan ditandatangani oleh kuasa

Halaman 21 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, maka harus disertai surat kuasa yang sah, akan tetapi gugatan Penggugat sampai saat tidak disertai Surat Kuasa yang sah dari Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang patut diakui secara jelas;

2. Romawi III angka 1

a. Bahwa pada tahun 2019, LIPI melakukan reorganisasi, yang berdampak pengurangan jabatan subbidang di tingkat satuan kerja penelitian. Hal ini berlaku pula dalam satuan kerja Penggugat;

b. Dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dibuat analisis beban kerja sesuai dengan struktur organisasi baru. Berdasarkan analisis beban kerja yang telah dibuat terdapat formasi 23 personel untuk fungsi kapal riset. Untuk mengisi jabatan tersebut disesuaikan eksisting pemangku jabatan, dan Penggugat pada saat itu berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor B-446/IPK.2/KP.05/II/2016 tentang Mutasi Jabatan Pegawai tertanggal 12 Februari 2016, jabatannya sebagai Pengadministrasi Sarana Kapal Riset pada Subbidang Sarana Teknis Bidang Sarana Penelitian, Lampiran 1 angka, 1 (bukti.01), dengan kata lain formasi jabatan untuk fungsi kapal riset telah terpenuhi, sehingga tidak terdapat lowongan jabatan;

c. Penggugat sejak Bulan Februari 2019 tidak mengalami perubahan tunjangan kinerja karena jabatan sebelumnya sebagai Pengadministrasi Sarana Kapal Riset pada Subbidang Sarana Teknis Bidang Sarana Penelitian, dengan kelas jabatan 5 tunjangan kinerja sebesar Rp. 2.493.000,00 (dua juta empat ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) (bukti.02) dan dengan Surat Keputusan *a quo* sebagai Pengadministrasi Kedatangan dan Pemberangkatan kapal dengan kelas jabatan 5 tunjangan kinerja sebesar Rp. 2.493.000,00 (dua juta empat ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) (bukti.03), Sehingga tidak mengalami penurunan besaran tunjangan kinerja dan harkat dan martabat Penggugat;

Halaman 22 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tidak diberikannya ijin Penggugat untuk mengikuti pendidikan karena pengembangan kompetensi ASN dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi yang dibuat berdasarkan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, pendidikan yang akan diikuti oleh Penggugat tidak diperlukan sesuai dengan jabatan Penggugat berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor B-446/IPK.2/KP.05/II/2016 tentang Mutasi Jabatan Pegawai sebagai Pengadministrasi Sarana Kapal Riset pada Subbidang Sarana Teknis Bidang Sarana Penelitian;

e. Terhambatnya dan terlambatnya kenaikan pangkat Penggugat, karena penilaian prestasi kerja Penggugat tidak memenuhi syarat untuk naik pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 (bukti.04) dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002, Lampiran 1 angka romawi III, angka 4 (bukti.05);

3. Bahwa dalil-dalil Penggugat mulai dari angka romawi I s.d angka romawi IV, secara jelas dan nyata mengenai masalah kepegawaian Penggugat, yang secara fakta hukum merupakan bagian dari Administrasi Negara dan masuk ke dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara, bukan masalah perdata. Sehingga permasalahan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 340/Kep/J.10/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Mutasi Dalam Rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka romawi V poin 1 huruf a dan b yang menyatakan, bahwa keputusan Tergugat disebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Penggugat telah keliru dan salah menafsirkan tentang kebijakan dan kewenangan yang

Halaman 23 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Tergugat. Hal ini karena apa yang telah dilakukan Tergugat merupakan perintah menjalankan peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan LIPI. Dan keputusan yang dibuat oleh Tergugat merupakan kewenangan atribusi yang dimiliki oleh Tergugat;

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka romawi V angka 2 sampai dengan 17, bukan merupakan objek sengketa.

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka Romawi V angka 17, bahwa tidak benar Penggugat merupakan staf tanpa jabatan. Keputusan *a quo* bukan merupakan keputusan yang menetapkan nama jabatan pegawai LIPI, tetapi keputusan yang menetapkan penempatan pegawai LIPI pada fungsi-fungsi yang dibutuhkan organisasi. Sedangkan keputusan yang menetapkan jabatan pegawai LIPI ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor 1850a/Kep/J.10/2018. Berdasarkan Keputusan Kepala LIPI tentang Tunjangan Kinerja Pegawai LIPI tersebut, Penggugat mempunyai jabatan sebagai Pengadministrasi Kedatangan dan Pemberangkatan Kapal bukan staf tanpa jabatan seperti yang disampaikan Penggugat dalam gugatan;

7. Berdasarkan dalil penggugat Pada Romawi V angka 19, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenag menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Sampai saat ini Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif atas keberatan terbitnya Keputusan *a quo*. Penggugat menggunakan dasar upaya administratif dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, utamanya Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76, serta Pasal 77. Penggugat tidak melakukan upaya administratif tetapi malah mengajukan somasi yang ditujukan kepada kepala Pusat Penelitian Oseanograsi LIPI pada tanggal 11 Februari 2019. Somasi Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam. Pada tanggal 30 April 2019 Penggugat mengajukan surat keberatan yang diajukan kepada Presiden republik Indonesia, keberatan Penggugat kepada Presiden

Halaman 24 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tidak dapat disamakan dengan banding administratif, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Berdasarkan dalil Penggugat pada Romawi V Angka 20:

a. Bahwa Keputusan *a quo* tidak cacat procedural, Keputusan *a quo* bukan merupakan peraturan perundang-undangan, sehingga Undang-Undang 12 tahun 2011 tidak bias menjadi dasar pembentukan keputusan *a quo*. Keputusan *a quo* berhubung terkait dengan kepegawaian maka mengacu pada format pada peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian;

b. Bahwa Keputusan *a quo* telah sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, bahwa Keputusan *a quo* merupakan keputusan yang menetapkan penempatan pegawai berdasarkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan organisasi. Sedangkan apa yang dimaksud oleh Penggugat terkait dengan informasi jabatan telah dibuat oleh Tergugat pada Informasi Faktor Jabatan Pegawai LIPI (bukti.07);

c. Bahwa Keputusan *a quo* telah sesuai dengan Peraturan LIPI Nomor 5 Tahun 2019, yang mana pelaksanaan redistribusi PNS LIPI telah dilaksanakan melalui tahapan analisis jabatan, analisis beban kerja, analisis kebutuhan tugas dan fungsi organisasi, dan identifikasi eksisting PNS;

9. Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka Romawi V angka 21 dan angka 22, yang menyatakan bahwa Keputusan *a quo* cacat substansial, kami jelaskan bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat dalam pelaksanaan Redistribusi Pegawai dengan Keputusan *a quo* sudah melalui prosedur yang benar dan secara objektif sesuai dengan Peraturan LIPI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, keputusan Tergugat tidak bisa dikategorikan sebagai keputusan yang sifatnya bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, apalagi merugikan orang lain (Penggugat);

Halaman 25 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan *a quo* juga telah memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN, dalam hal ini Penggugat. Hal ini dapat dibutuhkan bahwa dengan ditetapkannya keputusan *a quo* tidak mengurangi apalagi menghilangkan antara tugas kewajiban Penggugat dengan tunjangan kinerja yang diterima Penggugat, sebagaimana telah kami jelaskan diatas;

Keputusan *a quo* juga tetap memperhatikan asas akuntabilitas, Keputusan *a quo* tetap membuka peluang untuk dilakukan banding administrative sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, utamanya pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76, serta akuntabilitas instansi yang setiap tahun dilakukan oleh auditor baik internal (inspektorat LIPI) maupun auditor eksternal (BPK-RI);

Keputusan *a quo* juga telah memperhatikan asas profesionalitas dan proporsionalitas, Keputusan *a quo* telah berdasarkan keahlian berdasarkan kelas jabatan terakhir, dan Tergugat telah membuka peluang bagi para pegawai di lingkungan Tergugat untuk melakukan pemilihan jabatan berdasarkan kompetensi dan minat pegawai, yang dalam hal ini telah dimanfaatkan oleh Tergugat akan tetapi sesuai dengan analisi jabatan, analisi beban kerja, analisis kebutuhan tugas dan fungsi organisasi, dan identifikasi eksisting PNS, minat Penggugat tidak dapat dipenuhi, karena lowongan formasi jabatan sudah terpenuhi;

10. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada angka romawi V poin 23 dan angka 24, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Keputusan *a quo* telah menyimpang dari maksud dan tujuan penempatan PNS yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kompetensi dan minat kerja, adalah tidak tepat, Penerbitan Keputusan *a quo* adalah berdasarkan kebutuhan reorganisasi, kompetensi pegawai berdasarkan kelas jabatan terakhir, dan berdasarkan minat kerja pegawai, hal ini dapat dibuktikan dengan diberikannya kesempatan pegawai untuk memilih jabatan sesuai dengan kompetensi dan minatnya (*open call*) oleh Penggugat. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Pasal 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara adalah tidak tepat, justru Keputusan *a quo* sesuai dan sejalan dengan Pasal 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 26 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2, seperti Asas kepastian Hukum, bahwa Keputusan *a quo* berlandaskan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dibuktikan bahwa Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjadi acuan dalam konsideran Mengingat Keputusan *a quo*, yang artinya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjadi salah satu dasar yuridis Keputusan *a quo*. Keputusan *a quo* mengutamakan kepatutan berdasarkan pertimbangan, kelayakan, dan kecocokan dalam melaksanakan reorganisasi di Lingkungan LIPI. Keputusan *a quo* juga tetap berlandaskan asas keadilan, hal ini dengan tetap diberikannya tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatan terakhir Penggugat. Asas profesionalitas dan proporsionalitas, Keputusan *a quo* telah berdasarkan keahlian berdasarkan kelas jabatan terakhir, dan Tergugat telah membuka peluang bagi para pegawai di lingkungan Tergugat untuk melakukan pemilihan jabatan berdasarkan kompetensi dan minat pegawai, yang dalam hal ini telah dimanfaatkan oleh Tergugat akan tetapi sesuai dengan analisis jabatan, analisis beban kerja, analisis kebutuhan tugas dan fungsi organisasi, dan identifikasi eksisting PNS minat Penggugat tidak dapat dipenuhi, karena lowongan formasi jabatan sudah terpenuhi;

Bahwa Keputusan *a quo* tidak menetapkan nama jabatan pegawai. Keputusan *a quo* merupakan keputusan yang menetapkan penempatan pegawai berdasarkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan organisasi. Sehingga tidak relevan dengan Pasal 190 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017. Sedangkan apa yang dimaksud oleh Penggugat telah dibuat oleh Tergugat pada Informasi Faktor Jabatan Pegawai LIPI;

Bahwa Tergugat telah menindaklanjuti Pasal 12 Peraturan LIPI Nomor 5 Tahun 2019 dengan menempatkan PNS berdasarkan hasil retribusi dan menentukan kelas jabatan sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan. Terkait penentuan kelas jabatan sudah ditindaklanjuti oleh Tergugat diterbitkannya Keputusan kepala LIPI Nomor 1850a/Kep/J.10/2018 tertanggal 31 desember 2018. Untuk kelas jabatan Penggugat terdapat pada Lampiran 6 nomor 202 Keputusan Kepala LIPI dimasud;

Halaman 27 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan *a quo* telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 karena Tergugat berwenag mengeluarkan keputusan di bidang kepegawaian sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, dan peraturan LIPI Nomor 5 Tahun 2019;

11. Bahwa dalil penggugat sebagaimana disebutkan pada angka romawi V angka 26 tidaklah tepat. Keputusan *a quo* telah dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi ASN melalui analisis jabatan, analisis beban kerja, analisis kebutuhan tugas dan fungsi organisasi, dan identifikasi eksisting PNS;

12. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada angka romawi V poin 25, yang mengatakan telah mengalami kerugian sebagai akibat dari keputusan yang diterbitkan Tergugat, baik materiil berupa ganti rugi, maupun immaterial berupa pemulihan harkat dan martabat Penggugat, adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak sah secara hukum, karena pada saat Tergugat membuat keputusan *a quo*, posisi atau jabatan Penggugat adalah sebagai staf Pengadministrasi Sarana Kapal Pusat Penelitian Oseanografi. Penggugat tidak mengalami perubahan tunjangan kinerja karena jabatan sebelumnya sebagai Pengadministrasi Sarana Kapal, dengan kelas jabatan 5 tunjangan kinerja sebesar Rp. 2.493.000,00 (dua juta empat ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) dan dengan Surat Keputusan *a quo* sebagai pengadministrasi kedatangan dan pemberangkatan kapal dengan kelas jabatan 5 tunjangan kinerja sebesar Rp. 2.493.000,00 (dua juta empat ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah). Sehingga tidak mengalami penurunan besaran tunjangan kinerja dan harkat dan martabat Penggugat. Sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

III. Dalam Petitem

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 28 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76, dan Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 55 serta Pasal 56 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 340/Kep/J.10/2019 tentang Mutasi Dalam Rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad Afandi Juluhun, sah secara hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan replik pada persidangan tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan duplik pada persidangan tanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 20, yaitu sebagai berikut :

- Bukti P – 1 : Salinan Keputusan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : 2287/Kep/J.1-a/II/1998, tanggal 20 Agustus 1998 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 2 : Salinan Keputusan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : 518/Kep/DU/J.1-b/II/1999, tanggal 10 Juni 1999 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 3 : Salinan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : 713/Kep/SU/J.3-a/II/2002, tanggal 6 Agustus 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 4 : Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : 490/Kep/SU/J.3-a/II/2006, tanggal 30

Halaman 29 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohamad Afandi Juluhun (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P – 5 : Petikan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : 790/Kep/S.U/J.3-a/2010, tanggal 29 April 2010 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 6 : Petikan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : 385/Kep/J.3-a/2014, tanggal 8 Mei 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohamad Afandi Juluhun (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 7 : Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Nomor : B-546/IPK.2/KP/II/2015, tanggal 23 Februari 2015 tentang Pengangkatan Sdr. M. Afandi Juluhun sebagai Nakhoda Kapal Riset Baruna Jaya VIII Pusat Penelitian Oseanografi LIPI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 8 : Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : 340/Kep/J.10/2019, tanggal 6 Februari 2019 tentang Mutasi dalam rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 9 : Sertifikat Training Attestation in the Scope of the International Safety Management Code, tanggal 11 Juni 2004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 10 : Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV, tanggal 16 Maret 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 11 : Sertifikat Keterampilan tanggal 30 Juni 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 12 : Sertifikat Pengukuhan tanggal 16 Januari 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya)
- Bukti P – 13 : Keputusan Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Nomor : B-446/IPK.2/KP.05/II/2016, tanggal 12 Februari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Nakhoda Kapal Riset Baruna Jaya VIII Pusat Penelitian Oseanografi LIPI (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 30 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 14 : Keputusan Kepala Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : B-446/IPK.2/KP.05/II/2016, tanggal 12 Februari 2016 tentang Mutasi Jabatan Pegawai (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 15 : Surat Penggugat tanggal 11 Februari 2019, perihal Somasi (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 16 : Surat Penggugat tanggal 30 April 2019, perihal Keberatan atas surat Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : 340/Kep/J.10/2019 tentang Mutasi Dalam Rangka Redistribusi Pegawai Negeri di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 17 : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY.67/2/3.01, tanggal 6 November 2001 tentang Pengukuhan Jabatan Bagi Pemilik Sertifikat Keahlian Pelaut berdasarkan STCW 1978 Amandemen 1995 (fotokopi sesuai print out);
- Bukti P – 18 : Surat Keterangan Masa Berlayar Nomor : B-3360/IPK.2.03/KP/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 19 : Berita dari Suara.com tanggal 9 Februari 2019 (fotokopi sesuai print out website);
- Bukti P – 20 : Surat Ketetapan No. SP.Tap/80/V/2017/Restro Bks Kota, tanggal 8 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T– 1 sampai dengan T – 36, adalah sebagai berikut :

- Bukti T – 1 : Keputusan Kepala Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : B-446/IPK.2/KP.05/II/2016, tanggal 12 Februari 2016 tentang Mutasi Jabatan Pegawai (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - Bukti T – 2 : Keputusan Kepala Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : 0011/Kep/J.10/2018, tanggal 2 Januari 2018 tentang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Halaman 31 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Tunjangan Kinerja Pegawai Tahun 2018
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T – 3 : Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : 728e/Kep/J.10/2018, tanggal 26 Juli 2018 tentang Penyesuaian Nama dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 4 : Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : 1850a/Kep/J.10/2018, tanggal 31 Desember 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pegawai Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 5 : Informasi faktor jabatan fungsional umum (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 6 : Analisis beban kerja dan kebutuhan krew kapal riset Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 7 : Surat tanggal 4 Januari 2016, perihal Surat Pernyataan Sikap (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 8 : Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : LP/1248/K/V/2016/SPKT/Resta Bks Kota, tanggal 27 Mei 2016 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 9 : Surat tanggal 11 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 10 : Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/139/VII/2016/Resta Bks Kota, tanggal 14 Juli 2016 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 11 : Surat Nomor B/139/VII/2016/Resta Bks Kota, tanggal 14 Juli 2016, perihal Pemberitahuan Penahanan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 12 : Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/287/VII/2016/Resta Bks Kota, tanggal 17 Juli 2016 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 13 : Surat Panggilan II No. B-1898/KP.03.06/UM/VII/2016, tanggal 22 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 32 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 14 : Surat No. R-1984/IPK.2/KP/VIII/2016, tanggal 1 Agustus 2016 perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Sdr. M. Afandi Juluhun (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 15 : Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia No. 1018/Kep/J.5-a/2016, tanggal 8 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 16 : Surat tanggal 7 September 2016, perihal permohonan penghentian proses pemecatan Muhammad Afandi Juluhun (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 17 : Surat Panggilan No. B-3308/IPK.2/IPK.2/KP/XI/2016, tanggal 1 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 18 : Surat Panggilan No. B-3513/IPK.2/IPK.2/KP/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 19 : Berita Acara Pemeriksaan No. B-3560/IPK.2/KP/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 20 : Surat Panggilan No. B-3559/IPK.2/KP/XI/2016, tanggal 22 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 21 : Berita Acara Pemeriksaan No. B-3604/IPK.2/KP.03.06/XII/2006, tanggal 28 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 22 : Surat tanggal 28 Desember 2016, perihal laporan pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin atas nama M. Afandi Juluhun (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 23 : Keputusan Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI No. B-3609/IPK.2/KP.03.06/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Penjatuhan hukuman disiplin PNS tingkat sedang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 24 : Surat Panggilan I No. 02/IPK.2.03/KP.03.06/II/2017, tanggal 16 Februari 2017 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 25 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 Februari 2017 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 26 : Surat Panggilan I No. B-1203/IPK.2/KP.03.06/V/2017, tanggal 10 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 33 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 27 : Pembentukan Tim Pemeriksa No. B-1223/IPK.2/KP.03.06/V/2017, tanggal 10 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 28 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 29 : Surat Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin tanggal 19 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 30 : Surat Panggilan I No. B-3164/IPK.2/KP.03.06/XI/2017, tanggal 20 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 31 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 32 : Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan tanggal 5 Desember 2017(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 33 : Surat No. R-3512/IPK.2/KP.03.06/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017, perihal Permohonan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat atas nama Muhammad Afandi Juluhun (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 34 : Surat Panggilan tanggal 27 April 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 35 : Berita Acara Pemeriksaan II tanggal 2 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 36 : Keputusan Kepala Pusat Penelitian Oseanografi Pusat Penelitian Oseanografi LIPI No. B-1723/IPK.2/KP.06.06/V/2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Tingkat Ringan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan tanggal 7 Agustus 2019, dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana

Halaman 34 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 340/Kep/J.10/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Mutasi Dalam Rangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebatas Lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad Afandi Juluhun NIP. 197606191998031001 (lihat bukti P-8);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 Juni 2019, selain mengajukan jawaban dalam pokok sengketa, Tergugat telah pula mengajukan materi tentang eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Eksepsi

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum, demikian juga halnya terhadap sanggahan oleh Penggugat, untuk itu dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap alasan-alasan yang terkandung dalam eksepsi beserta sanggahannya melainkan hanya pokok-pokoknya saja;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut mengarah kepada adanya cacat formal maupun cacat materi dari gugatan Penggugat yang bertujuan untuk menghindarkan pengujian terhadap pokok sengketa, namun demikian walaupun tidak diajukan eksepsi oleh para pihak, apabila sebuah gugatan terdapat cacat formal ataupun materil sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, maka Majelis Hakim

Halaman 35 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk mempertimbangkan syarat formal maupun syarat materil sebuah gugatan terlebih dahulu sebelum masuk pada pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, berdasarkan penilaian terhadap gugatan maupun jawaban, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat eksepsional yang dipertentangkan para pihak saja, sedangkan syarat formal yang lain tidak perlu dipertimbangkan karena telah sesuai dengan hukum acara pengadilan tata usaha negara. Pertimbangan dalam eksepsi tersebut sebagai berikut:

Gugatan sudah lewat waktu (kadaluarsa)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan telah melampaui tenggang waktu 90 hari, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan ini telah melampaui tenggang waktu 90 hari atau tidak, maka Majelis Hakim hanya akan mempedomani ketentuan yang terkait dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa:

Ayat (1), mengatur:

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap putusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";

Ayat (2), mengatur:

"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding".

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Halaman 36 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti, ditemukan fakta-fakta:

- Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 6 Februari 2019 yang memindahkan (mutasi) jabatan Penggugat menjadi Penatalaksana Data dan Informasi terhitung mulai tanggal 7 Februari 2019 (lihat Bukti P-8);
- Bahwa atas dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI di Jakarta berdasarkan Surat tanggal 11 Februari 2019 (lihat Bukti P-15);
- Bahwa selain itu, Penggugat mengajukan keberatan kepada Presiden RI berdasarkan Surat tanggal 30 April 2019 (lihat Bukti P-16);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya administratif berupa keberatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* PERMA Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa:

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 340/Kep/J.10/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Mutasi Dalam Rangka

Halaman 37 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebatas Lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad Afandi Juluhun NIP. 197606191998031001, karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar AUPB yaitu Asas Proporsionalitas dan Asas Akuntabilitas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 52 menyebutkan:

Ayat (1) Syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. *Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *Dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. *Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.*

Ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim hanya akan melakukan uji keabsahan hukum (*rechtsmatigeheids toetsing*) terhadap objek sengketa secara *ex-tunc* (berdasar pada peraturan dasar yang dipakai Tergugat pada saat menerbitkan objek sengketa) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas objek sengketa sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa atau tidak?
2. Aspek Prosedur, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?
3. Aspek Substansi, yaitu apakah secara substansi/materiil, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Halaman 38 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam:

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan:

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS".

Ayat (2) mengatur:

"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. Menteri di kementerian;*
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. Gubernur di provinsi; dan*
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota".*

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

"Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Lembaga ini disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi."

Ayat (2):

"LIPI dipimpin oleh seorang Kepala."

Pasal 3 huruf g menyebutkan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LIPI menyelenggarakan fungsi:

"penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga."

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam Pasal 1 ayat 2 menyebutkan:

"Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disebut Redistribusi PNS adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan dalam menata kembali, membagi, menyalurkan, dan menempatkan PNS di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk

Halaman 39 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kuantitas, kualitas, dan komposisi yang tepat sesuai dengan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia."

Pasal 17 ayat (1), menyebutkan:

"Penetapan Redistribusi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditindaklanjuti dengan:

- a. Penempatan PNS berdasarkan hasil Redistribusi PNS; dan*
- b. Penentuan kelas Jabatan sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan."*

Ayat (2), menyebutkan:

"Penempatan PNS dan penentuan kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat selaku Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menurut Majelis Hakim yang berwenang melakukan redistribusi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia adalah Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi berdasarkan dasar-dasar hukum yang menjadi dalil masing-masing pihak, fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum dalam sengketa ini, dalam pembuktian Hakim harus berupaya menemukan kebenaran materiil (lihat Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) maka implikasi yuridisnya adalah Majelis Hakim tidak tergantung pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak namun dapat menentukan sendiri permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam suatu gugatan adalah surat keputusan yang dijadikan

Halaman 40 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kaidah ini juga yang melandasi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan keabsahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu ketentuan hukum yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menjawab permasalahan adalah sebagai berikut:

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam Pasal 3 menyebutkan:

"Redistribusi PNS bertujuan untuk:

- a. Menata kembali kebutuhan PNS berdasarkan analisis Jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kebutuhan tugas dan fungsi organisasi;*
- b. Meningkatkan kontribusi PNS sebagai pemangku Jabatan terhadap pencapaian target kinerja organisasi serta pelaksanaan tugas dan fungsi;*
- c. Menempatkan PNS sesuai dengan kompetensi dan minat kerja."*

Pasal 5, menyebutkan:

"Tahapan pelaksanaan Redistribusi PNS sebagai berikut:

- a. Analisis Jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kebutuhan tugas dan fungsi organisasi;*
- b. Identifikasi eksisting PNS;*
- c. Pembagian pola kerja sesuai dengan tugas dan fungsi; dan*
- d. Redistribusi PNS sesuai dengan tugas dan fungsi."*

Pasal 7 ayat (1), menyebutkan:

"Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan penetapan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu atau capaian kinerja yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan."

Ayat (2), menyebutkan:

"Penetapan jumlah pegawai dan waktu atau capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menetapkan formasi kebutuhan PNS dalam pencapaian tujuan dan target kinerja organisasi."

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu antara lain:

Pasal 5;

"PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin";

Halaman 41 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7;

Ayat (1) mengatur:

"Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

- a. *Hukuman disiplin ringan;*
- b. *Hukuman disiplin sedang; dan*
- c. *Hukuman disiplin berat".*

Ayat (2) mengatur:

"Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. *Teguran lisan;*
- b. *Teguran tertulis; dan*
- c. *Pernyataan tidak puas secara tertulis".*

Ayat (3) mengatur:

"Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. *Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;*
- b. *Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;*
- c. *Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun".*

Ayat (4) mengatur:

"Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. *Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;*
- b. *Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;*
- c. *Pembebasan dari jabatan;*
- d. *Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan*
- e. *Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan fakta-fakta di dalam persidangan yang dapat dijadikan pengetahuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah PNS pada Sumber Daya Laut Puslitbang Oseanologi LIPI di Ambon (lihat Bukti P-1, P-2);
- Bahwa Penggugat dikukuhkan jabatan sebagai Pemilik Sertifikat Keahlian Pelaut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan Keputusan Nomor: PY.67/2/3/01 tanggal 6 November 2001 (lihat Bukti P-17);

Halaman 42 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Juru Mudi III Kapal Riset Baruna Jaya VII pada Unit Kerja Pusat Penelitian Oseanografi LIPI di Jakarta terhitung mulai tanggal 1 April 2002 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 713/Kep/SU/J.3a/II/2002 tanggal 6 Agustus 2002 (lihat Bukti P-3);
- Bahwa Penggugat memperoleh Sertifikat *Training Attestation In The Scope Of The International Safety Management Code* Nomor: 0918/ISMC/VI/BP3IP-04 tanggal 11 Juni 2004 (lihat Bukti P-9);
- Bahwa Penggugat diangkat dalam jabatan sebagai Mualim III Kapal Riset Baruna Jaya VII pada Unit Kerja Pusat Penelitian Oseanografi LIPI terhitung mulai tanggal 1 April 2006 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 490/Kep/SU/J.3-a/II/2006 tanggal 10 Mei 2006 (lihat Bukti P-4);
- Bahwa Penggugat memperoleh Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV Nomor: 6201030920N40209 tanggal 16 Maret 2009 (lihat Bukti P-10);
- Bahwa Penggugat diangkat dalam jabatan sebagai Mualim I Kapal Riset Baruna Jaya VII pada Unit Kerja Pusat Penelitian Oseanografi LIPI terhitung mulai tanggal 1 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 790/Kep/SU/J.3-a/II/2010 tanggal 29 April 2010 (lihat Bukti P-5);
- Bahwa Penggugat memperoleh Sertifikat Basic Safety Training Nomor: 6201030920010710 tanggal 30 Juni 2010 (lihat Bukti P-11);
- Bahwa Penggugat memperoleh Sertifikat Pengukuhan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: 6201030920ND0209 tanggal 16 Januari 2012 (lihat Bukti P-12);
- Penggugat diangkat dalam jabatan sebagai Mualim II Kapal Riset Pusat Penelitian Oseanografi LIPI terhitung mulai tanggal 1 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 385/Kep/J.3-a/II/2014 tanggal 8 Mei 2014 (lihat Bukti P-6);
- Bahwa Penggugat telah ditugaskan sebagai Mualim I Kapal Riset Baruna Jaya VIII dengan masa berlayar/bekerja di kapal selama 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan 14 (empat belas) hari terhitung sejak mulai tanggal 1 Juli 1999 s.d. 14 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keterangan Masa Berlayar Nomor: B-3360/IPK.2.03/KP/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 (lihat Bukti P-18);
- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Nakhoda Kapal Riset Baruna Jaya VIII Pusat Oseanografi LIPI terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: B-546/IPK.2/KP/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 (lihat Bukti P-7);

Halaman 43 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awak Kapal Riset Baruna Jaya VIII Pusat Oseanografi LIPI menyampaikan Surat Pernyataan Sikap tidak sanggup bekerja sama dengan Penggugat sebagai Nakhoda tanggal 04 Januari 2016 (lihat Bukti T-7);
- Bahwa Penggugat diberhentikan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut dari Jabatan Nakhoda Kapal Riset Baruna Jaya VIII Pusat Oseanografi LIPI terhitung mulai tanggal 15 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: B-446/IPK.2/KP.05/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 (lihat Bukti P-13 = T-1);
- Bahwa Penggugat dimutasi ke Jabatan Baru sebagai Pengadministrasi Sarana Kapal Riset Subid Sarana Teknis Bidang Sarana Penelitian Pusat Oseanografi LIPI terhitung mulai tanggal 1 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: B-446/IPK.2/KP.05/II/2016 tentang Mutasi Jabatan Pegawai tanggal 12 Februari 2016 (lihat Bukti P-14);
- Bahwa Penggugat dilaporkan ke Polisi oleh Istrinya atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: LP/1248/K/V/2016/SPKT/Resta Bks Kota tanggal 27 Mei 2016 (lihat Bukti T-8);
- Bahwa Penggugat juga dilaporkan ke Kasubid Sarana Teknis Puslit Oceanografi LIPI Jakarta oleh Istrinya atas dugaan perselingkuhan dan KDRT berdasarkan Surat tanggal 11 Juli 2016 (lihat Bukti T-9);
- Bahwa atas Laporan Polisi sebagaimana bukti T-8, Penggugat akan dimasukkan ke dalam rumah tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/139/VII/2016/Resta Bks Kota tanggal 14 Juli 2016 (lihat Bukti T-10, T-11);
- Bahwa atas Surat Perintah Penahanan sebagaimana bukti T-10, T-11, Penggugat diperintahkan untuk ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/207/VII/2016/Resta Bks Kota tanggal 17 Juli 2016 (lihat Bukti T-12);
- Bahwa Penggugat diperiksa oleh Kepala Sub Bidang Sarana Teknis Pusat Penelitian Oseanografi LIPI (atasan Penggugat) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah berdasarkan Surat Panggilan II Nomor: B-1898/KP.03.06/UM/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 (lihat Bukti T-13);
- Bahwa atas penangkapan terhadap Penggugat, Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI melaporkan kepada Deputy Bidang IPK LIPI berdasarkan

Halaman 44 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor: R-1984/IPK.2/KP/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 (lihat Bukti T-14);

- Bahwa Tergugat kemudian memberhentikan sementara dari Jabatan Negeri PNS Penggugat terhitung mulai tanggal 14 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 1018/Kep/J.5-a/2016 tanggal 8 Agustus 2016 (lihat Bukti T-15);
- Bahwa Istri Penggugat menyampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI memohon penghentian proses pemecatan Penggugat berdasarkan Surat tanggal 07 September 2016 (lihat Bukti T-16);
- Bahwa pada bulan Desember 2016 terhadap Penggugat dilakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pusat Penelitian Oseanografi LIPI (lihat Bukti T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22);
- Bahwa atas pemeriksaan sebagaimana bukti T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Nomor: B-3609/IPK.2/KP.03.06/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 (lihat Bukti T-23);
- Bahwa pada bulan Februari 2017 terhadap Penggugat dilakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pusat Penelitian Oseanografi LIPI (lihat Bukti T-24, T-25);
- Bahwa pada bulan Mei 2017 terhadap Penggugat dilakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pusat Penelitian Oseanografi LIPI (lihat Bukti T-26, T-27, T-28);
- Bahwa atas pemeriksaan sebagaimana bukti T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, Penggugat diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berat berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun. Selain itu, Tim Pemeriksa juga mengusulkan agar Penggugat di mutasi agar meningkatkan kinerja yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan ini berdasarkan Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Tim Pemeriksa kepada Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI tanggal 19 Mei 2017 (lihat Bukti T-29);
- Bahwa pada bulan Nopember 2017 terhadap Penggugat dilakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Halaman 45 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak masuk kerja yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pusat Penelitian Oseanografi LIPI (lihat Bukti T-30, T-31);

- Bahwa atas pemeriksaan sebagaimana bukti T-30, T-31, Penggugat diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian sebagai PNS berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa kepada Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI tanggal 5 Desember 2017 (lihat Bukti T-32);

- Bahwa sebagai tindak lanjut bukti T-32, Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI mengajukan permohonan Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Atas Nama Penggugat kepada Deputy Bidang IPK LIPI di Jakarta berdasarkan Surat Nomor: R-3512/IPK.2/KP.03.06/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 (lihat Bukti T-33);

- Bahwa atas Jabatan Penggugat pada bukti P-14, diberi Tunjangan Kinerja terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor: 0011/Kep/J.10/2018 tentang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Penerima Tunjangan Kinerja Pegawai Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 (lihat Bukti T-2);

- Bahwa pada bulan April dan Mei 2018 terhadap Penggugat dilakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin kekurangan jam kerja yang dilakukan oleh Atasan Langsung Penggugat yaitu Kepala Sub Bidang Sarana Teknis Pusat Penelitian Oseanografi LIPI (lihat Bukti T-34, T-35);

- Bahwa atas pemeriksaan sebagaimana bukti T-34, T-35, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Nomor: B-1723/IPK.2/KP.06.06/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 (lihat Bukti T-36);

- Bahwa Nama dan Kelas Jabatan Penggugat disesuaikan dengan Nama dan Kelas Jabatan Baru menjadi Pengadministrasi Kedatangan dan Pemberangkatan Kapal di lingkungan LIPI berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor: 728e/Kep/J.10/2018 tentang Penyesuaian Nama dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 (lihat Bukti T-3);

- Bahwa dilakukan Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan Krew Kapal Riset Tahun 2018 (lihat Bukti T-6);

Halaman 46 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memperoleh tunjangan kinerja dalam jabatan Pengadministrasi Kedatangan dan Pemberangkatan Kapal di lingkungan LIPI terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor: 1850a/Kep/J.10/2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pegawai Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2018 (lihat Bukti T-4);
- Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 6 Februari 2019 yang memindahkan (mutasi) jabatan Penggugat menjadi Penatalaksana Data dan Informasi terhitung mulai tanggal 7 Februari 2019 (lihat Bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan secara sederhana sebagai berikut: Penggugat dahulunya adalah Nakhoda Kapal Riset Baruna Jaya VIII Pusat Oseanografi LIPI, yang diberhentikan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya. Penggugat selanjutnya dimutasi sebagai Pengadministrasi Sarana Kapal Riset Subid Sarana Teknis Bidang Sarana Penelitian Pusat Oseanografi LIPI dan selama menjabat sebagai Pengadministrasi Sarana Kapal Riset Subid, Penggugat pernah tersangkut persoalan hukum dan beberapa pelanggaran dan hukuman disiplin sebagai PNS. Saat ini jabatan Penggugat adalah Pengadministrasi Kedatangan dan Pemberangkatan Kapal;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa adalah mutasi dalam rangka redistribusi dari Jabatan Lama ke Jabatan Baru, maka seharusnya yang dipersalkan Penggugat hanyalah terkait kedudukannya dalam Jabatan yang lama yaitu sebagai Pengadministrasi Sarana Kapal Riset menjadi Jabatan yang baru sebagai Pengadministrasi Kedatangan dan Pemberangkatan Kapal di lingkungan LIPI saja sehingga tidak relevan apabila Penggugat turut mempersalkan status pemberhentiannya sebagai Nakhoda Kapal Riset Baruna Jaya VIII Pusat Oseanografi LIPI pada tahun 2016. Majelis Hakim hanya terbatas akan menilai aspek-aspek hukum terkait objek sengketa ini saja;

Menimbang, bahwa dasar Tergugat mengeluarkan objek sengketa atas adanya analisis jabatan, analisis beban kerja, dan kebutuhan tugas dan fungsi organisasi, dan identifikasi eksisting PNS yang memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Tergugat untuk melakukan redistribusi terhadap PNS di Lingkungan LIPI termasuk di dalamnya Penggugat sebagai PNS di lingkungan LIPI;

Menimbang, bahwa dalam analisis beban kerja dan identifikasi eksisting PNS kemudian akan menentukan bagaimana hasil sumber daya manusia di

Halaman 47 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan LIPI, maka tentunya hasil tersebut tidak terlepas dari unsur-unsur penilaian kinerja dan disiplin PNS yang bersangkutan dan berakibat menentukan pula penempatan, kelas jabatan sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kinerja dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat selama ini, maka fakta tersebut turut menentukan kualitas hasil sumber daya manusia Penggugat sebagai PNS di lingkungan LIPI dan selanjutnya menentukan pula penempatan, kelas jabatan sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan-peraturan dan fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat secara prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka terkait tuntutan rehabilitasi dan mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Nakhoda Kapal Riset Baruna Jaya VIII Pusat Oseanografi LIPI dan/atau jabatan yang setingkat dengan Nakhoda Kapal serta tuntutan ganti rugi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam sengketa ini pihak Penggugat adalah pihak yang kalah, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa ini, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan

Halaman 48 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

Pokok Sengketa;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat tanggal 16 Agustus oleh kami **Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, dan **Dr. UMAR DANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, oleh kami **Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.**, dan **Dr. UMAR DANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **YULIANTI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.

Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

Dr. UMAR DANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 49 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YULIANTI, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan : Rp. 48.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Leges : Rp. 10.000,-

Rp. 229.000,-

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 50 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)